

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Harapan Ummat Kudus

BMT Harapan Ummat yang berpusat di Purwosari kota Kudus didirikan pada 28 Oktober 1997 dengan akta notaris badan hukum sebagai koperasi No. 80/BH/KPPK.IV.Se/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001. Keberadaan BMT Harapan Ummat Kudus berawal dari kumpulan anak-anak muda aktivis Masjid yang merasa resah dengan keadaan ekonomi ummat, hingga pada tanggal 28 Oktober 1997 didirikan sebuah lembaga ekonomi mikro yang berbasis syariah beralamat di Jl. Besito No. 45 Krandon Kudus. Dengan bermodalkan berani untuk mencoba dan semangat jihad l'itishodi BMT Harapan Ummat semakin berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan usaha maka pada 20 April 2003 kantor pusat dipindahkan ke Jl. Kudus-Jepara No. 421 Prambatan Kudus. Selama tiga tahun BMT berkembang di prambatan telah memiliki tujuh cabang dengan jumlah anggota mencapai lima ribu lebih. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota maka pada bulan Mei 2007 BMT Harapan Ummat memiliki kantor pusat sendiri di Jl. HM. Subchan ZE No. 47 Puwosari Kudus, dengan dimilikinya gedung sendiri diharapkan jumlah anggota yang terlayani semakin bertambah seiring peningkatan pelayanan dan bertambahnya kantor-kantor cabang baru.

BMT Harapan Ummat Kudus dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutment karyawan yang ketat. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus dan Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam hal ini pengurus dan Dewan Pengawas Syariah

berjalan beriringan sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan. Kebutuhan anggota merupakan satu hal yang harus diutamakan, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah, BMT Harapan Ummat Kudus melayani anggota dengan sistem jemput bola simpanan dan angsuran dilayani di tempat anggota. Selain itu proses pencairan dana diusahakan secepat dan sepraktis mungkin tanpa pengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada asas kesyariahan dan profesionalitas.

Untuk menjamin keamanan dana dan surat-surat berharga milik anggota dari pencurian, kebakaran dan musibah lainnya, semua kantor BMT Harapan Ummat Kudus dilengkapi dengan peralatan yang standart digunakan dalam Perbankan dengan didukung jaminan asuransi. Untuk mempercepat proses pelayanan kepada anggota BMT Harapan Ummat Kudus telah menggunakan teknologi informasi berupa software berstandart perbankan sehingga kebutuhan anggota cepat tertangani.¹

2. Letak Geografis BMT Harapan Ummat Kudus

BMT Harapan Ummat Kudus terletak di Jl. HM. Subchan ZE No. 47 Purwosari, Kudus, Jawa Tengah. Berdasarkan badan hukum No. 80/BH/KPPK.IV.Se/X/2001 Tertanggal 10 Oktober 2001.²

Nama Instansi : Koperasi Serba Usaha BMT Harapan Ummat Kudus
Tanggal berdiri : 28 Oktober 1997
No. Telp/Faks : 0291-438859
E-mail : bmtharumkudus@gmail.com
Kantor pusat : Jl.HM.Subchan ZE No.7 Purwosari, Kudus.

¹ Dokumentasi BMT Harapan Ummat Kudus, dikutip tanggal 05 Januari 2016

² Dokumentasi BMT Harapan Ummat Kudus, dikutip tanggal 05 Januari 2016

BMT Harapan Ummat mempunyai 7 Kantor Cabang yang berada di 7 tempat yakni:

- a. Dawe : Komplek Pasar Dawe Kios B 26 Dawe, Kudus
- b. Bitingan : Komplek Pasar Bitingan Blok A 19, Kudus
- c. Kliwon : Desa Nganguk Rt 05 Rw 05 Kota Kudus (Selatan Pasar Kliwon)
- d. Jember : Jl. Kudus Permai Kios Muka Balai Desa Blok 14-15 Garung Lor, Kudus (Depan RS Yakis)
- e. Jekulo : Jl. Kudus-Pati KM 8 Rt 02/IX Kudus (Depan Pasar Jekulo)
- f. Mejobo : Ruko Mejobo Jl. Suryo Kusumo mejobo Kudus (Barat Pasar Mejobo)
- g. Undaan : Jl. Kudus Purwodadi Km 7 Rt 01 Rw V Wates Undaan Kudus

3. Visi dan Misi BMT Harapan Ummat Kudus

a. Visi :

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional amanah dan mandiri.

b. Misi :

- 1) Menjadi fasilitator penerapan ekonomi syari'ah ditengah tengah masyarakat.
- 2) Menjadi lembaga yang mendorong pemberdayaan ekonomi ummat
- 3) Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai kredibilitas dimata ummat.

4. Struktur Organisasi BMT Harapan Ummat Kudus

Struktur organisasi merupakan hubungan antara satu satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat. Struktur organisasi dapat menunjukkan tugas dan tanggung jawab antara anggota-anggotanya

sehingga dapat memudahkan pimpinan dalam pengawasan maupun meminta pertanggungjawaban pada bawahannya.

Struktur organisasi yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus hampir sama dengan struktur organisasi yang ada pada koperasi lainnya, yang mana kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun struktur organisasi yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus sebagai berikut :

a. Dewan Pengurus Syariah

- 1) Ketua : Ust. Kamal Fauzi
- 2) Anggota : Ust. Ahmad Hamdani, MA
- 3) Anggota : Ust. Ali Mahmudi, BA

b. Dewan Pengurus

- 1) Ketua : Setya Budi Wibowo, S.ag, MM
- 2) Sekretaris : H. Sayid Yunanta, S. Si
- 3) Bendahara : Sri Bintoro, ST, MT

c. Direksi

- 1) Manajer Keuangan dan Syari'ah : Prima Fuad Arifin
- 2) Manajer Personalia dan Umum : Efi Sofyan
- 3) Kabag Administrasi : Dhaissy Yuli Rustanti
- 4) Kabag Pembukuan : Dian Wahyuningrum
- 5) Staff Administrasi : Wiwik Kusrini, SE
- 6) Teller : Fitri Isnaini
- 7) Customer Service : Wiwik Kusrini, SE

d. Kantor Cabang Utama

- 1) Kepala Cabang Utama: Ahmad Zoefar
- 2) Staff Marketing : Gusnul AF
- 3) Staff Teller : Fitri Isnaini
- 4) Staff Customer Service: Wiwik Kusrini, SE
- 5) Staff Security : Noor Syahid
: Masduki
: Lingga S

Struktur Organisasi BMT Harapan Ummat Kudus.**Kantor Pusat**

Bagan. 4.1 Struktur Organisasi

**5. Ruang Lingkup Kegiatan****a. Kegiatan Bisnis**

- 1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan atau tabungan maupun sumber dana lainyang sah dan halal.
- 2) Memberikan pembiayaan pada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kegiatan Sosial

- 1) Menghimpun zakat, infaq atau shodaqoh, wakaf, hibah, dan dana-dana sosial lainnya.

- 2) Menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai dengan amanah.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah islam.
- 4) Progam – progam Sosial
 - a) Zakat kepada 8 asnaf.
 - b) Pemberian santunan dhuafa.
 - c) Santunan anak yatim.
 - d) Progam pemberdayaan ummat.
 - e) Santunan beasiswa.
 - f) Stimulasi pembangunan sarana prasana ibadah.
 - g) Bantuan kegiatan sosial.
 - h) Tebar ramadhan.³

6. Produk-produk BMT Harapan Ummat Kudus

Produk-produk BMT Harapan Ummat terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan kepada para anggota.⁴

c. Produk Penghimpunan Dana

1) SIRKAH (Simpanan Berkah)

Simpanan berdasarkan prinsip Mudlarabah dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syari'ah.

Manfaat dan Fasilitas:

- a) Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat.
- b) Layanan antar jemput setoran dan penarikan.
- c) Hadiah-hadiah yang menarik (selama bulan promosi).

³ Dokumentasi BMT Harapan Ummat Kudus, dikutip tanggal 05 Januari 2016

⁴ Dokumentasi BMT Harapan Ummat Kudus, dikutip tanggal 05 Januari 2016

- d) Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian
- e) Simpanan akan diinvestasikan diberbagai sektor riil sesuai syari'ah.
- f) Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan

Ketentuan:

- a) Setoran awal minimal Rp. 5.000,- (untuk setoran dicabang atau dipasar)
- b) setoran awal minimal Rp. 20.000,- (untuk setoran dipusat) setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-

2) SIRKAH PLUS (Simpanan Berkah Plus)

Salah satu jenis simpanan Mudlarabah. Dana yang disimpan tidak bisa sewaktu-waktu diambil. Sirkah plus ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri dari 100 orang. Setiap nasabah yang ikut program ini berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize satu buah sepeda motor honda.

Manfaat dan Fasilitas:

- a) Setiap anggota berhak menikmati hadiah yang terdiri : lemari es, mesin cuci, televisi berwarna, paket perhiasan emas, magic com, kompor gas, DVD, blender, jenis hadiah yang tercantum ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Lembaga BMT.
- b) Setiap nasabah berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan Grand Prize satu buah motor Honda of the road.
- c) Selain mendapatkan hadiah, setiap nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dihitung dari saldo rata-rata harian dan tidak dikenakan administrasi bulanan.
- d) Penarikan dan setoran dilayani antar jemput bola.
- e) Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak.

Ketentuan:

- a) Setiap bulan menyetor dana Rp. 200.000,- atau Rp. 8.000,- perhari selama 21 bulan.
- b) Setiap anggota berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian, akhir program dana bisa diambil.
- c) Biaya administrasi Rp. 10.000,- saat pengambilan hadiah.

3) SIJANGKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan berjangka dengan penawaran hadiah menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promosi) serta bagi hasil yang kompetitif.

Manfaat dan Fasilitas:

- a) Anda bisa memprogramkan keuangan jangka panjang.
- b) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan.
- c) Bagi hasil yang kompetitif dan lebih besar dibandingkan simpanan lainnya.
- d) Hadiah menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promosi).

Ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp. 1.000.000,- jangka waktu terdiri dari 3,6,12 bulan.
- b) Simpanan dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.

4) SIDIK (Simpanan Pendidikan)

Simpanan ini diperuntukkan anak didik atau pelajar.

Manfaat dan Fasilitas:

- a) Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat.
- b) Layanan antar jemput setoran dan penarikan bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.
- c) Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan

Ketentuan:

- a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
- b) Saldo monimal Rp. 10.000.

5) SUPERPRESTASI (Simpanan Pelajar Prestasi)

Manfaat dan Fasilitas:

- a) Kelancaran pendidikan putra-putri anda dapat direncanakan dengan waktu yang anda inginkan.
- b) Invest superprestasi akan mendapatkan bagi hasil
- c) Akan mendapatkan bonus atau hadiah peralatan sekolah dari BMT Harapan Ummat sesuai jumlah saldo dan jangka waktu.

Ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp. 100.000,- perbulan atau Rp. 5.000 perhari.
- b) Jangka waktu minimal 1 tahun.
- c) Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil.
- d) Sebelum 1 tahun simpanan diambil, maka tidak berhak mendapatkan hadiah.

6) SURBAN (Simpanan Qurban)

Manfaat dan Fasilitas:

- a) Anda bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban.
- b) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
- c) Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.
- d) Fasilitas pengurusan penyembelihan dan pemesanan hewan qurban.

Ketentuan:

- a) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- b) Setoran selanjutnya Rp. 50.000,- atau Rp. 2.000 perhari selama 1 tahun.

- c) Pengambilan simpanan jangka waktu sampai dengan 1 minggu sebelum hari raya qurban.
- d) Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil
- e) Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo.

d. Maal (ZIS)

Menerima dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) akan ditasyarufkan pada program sosial BMT, meliputi: zakat kepada 8 asnaf , pemberian santunan dhuafa', santunan anak yatim, program pemberdayaan ekonomi umat, santunan beasiswa, santunan da'i, kyai, ustadz, stimulus pembangunan sarana prasarana ibadah, bantuan kegiatan sosial, tebar romadlon, dan program lainnya.⁵

e. Produk Pembiayaan

BMT Harapan Ummat memberikan pembiayaan dalam bentuk⁶ :

- 1) Pembiayaan untuk modal usaha perdagangan.
- 2) Pembiayaan untuk modal usaha pertanian.
- 3) Pembiayaan untuk pendidikan.
- 4) Pembiayaan investasi, seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya.
- 5) Pembiayaan konsumtif, seperti membangun / merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lain sebagainya.

Akad yang digunakan yaitu :

- 1) Pembiayaan *Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)*
Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Pembiayaan *Mudlarabah (Trust Financing/Trust Investment/ Trust Profit Sharing)*

⁵ Dokumentasi BMT Harapan Ummat Kudus, dikutip tanggal 05 Januari 2016

⁶ Dokumentasi BMT Harapan Ummat Kudus, dikutip tanggal 05 Januari 2016

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/ pengelola (Mudlarib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota dan anggota membayar harga tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan margin yang diberikan kepada BMT.

4) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa/ Lease)

Pembiayaan dalam bentuk kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut al-Ijarah wa iqtina atau al-Ijarah Mutahiya bi Tamlik, dimana akad sewa yang terjadi antara BMT (sebagai pemilik barang) dengan anggota (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya termasuk cicilan pokok harga barang.

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan* (kebajikan)

Pembiayaan melalui pinjaman harta kepada anggota tanpa mengharap imbalan, atau dengan kata lain pembiayaan kebajikan. Diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu atau dhuafa' sesuai dengan kebijakan BMT.

Ketentuan Pembiayaan:

- a) Telah masuk sebagai anggota.
- b) Membuka simpanan Sirkah sebesar Rp. 30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan, bagi anggota yang mengajukan tanpa memakai agunan (khusus dicabang pasar) maka simpanan sirkah sebesar Rp. 100.000,-

c) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

Menyerahkan:

- (1) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara pemohon 2 lembar.
 - (2) Foto copy KK (Kartu Keluarga) 2 Lembar
 - (3) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
 - (4) Foto copy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) 1 lembar
 - (5) Foto copy Agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau BPKB 2 Lembar
 - (6) Foto copy SPPT-PBB (Jika agunan SHM)
 - (7) Foto Copy STNK (jika agunan BPKB) 2 Lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT)
 - (8) Foto copy rekening Sirkah
- d) Bersedia di survey
- e) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan.

f. Perkembangan Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* BMT Harapan Ummat Kudus

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Harapan Ummat Kudus adalah salah lembaga yang tidak dilepaskan dari praktik penyaluran dana kepada masyarakat dan mampu memenuhi harapan batin berupa rasa aman dalam bertransaksi dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah. Salah satu produk yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Harapan Ummat Kudus yaitu *Al Qardhul Hasan*.⁷ Jumlah nasabah pembiayaan *al qardhul hasan* yang dimiliki oleh BMT Harapan Ummat Kudus sampai desember 2015 adalah sebanyak 32 nasabah. Dengan demikian produk pembiayaan *al qardhul hasan* ini masih jarang dan masih sedikit yang digunakan oleh para nasabah, karena produk *al qardhul hasan* ini, produk untuk membantu suatu

⁷ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB.

usaha sangat kecil dan keperluan sosial. Menyikapi hal tersebut, sebelum peneliti melakukan wawancara mendalam dengan anggota terlebih dahulu peneliti melakukan wawancara dengan pihak lembaga yang diwakili oleh Bapak Ahmad Zoefar selaku kepala bagian. Saat wawancara dengan kepala bagian mengenai penggunaan pembiayaan *qardhul hasan* yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus mengatakan: “*al qardhul hasan* kalau yang diadakan disini itu sedikit sekali, karena itu kan untuk orang-orang tertentu, biasanya itu bagi orang-orang tertentu. Kadang ada juga yang asalnya akad murabahah ditengah perjalanannya usaha mengalami macet dan tidak bisa mengembalikan pinjamannya sehingga dari bmt mempunyai kebijakan untuk dialihkan kedalam akad *qardhul hasan*”⁸. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk *al qardhul hasan* ini ada peningkatan yang sangat sedikit setiap tahunnya. Dengan demikian pembiayaan *al qardhul hasan* merupakan pinjaman kebaikan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang yang membutuhkan, dalam hal ini penerapan di BMT Harapan Ummat kudus dengan kebijakan social.⁹

B. Analisis sumber dana *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha seperti ini usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota calon (*nasabah*) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, UII Pres Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

Untuk melihat bagaimana sumber dana pembiayaan *al qardhul hasan* yang dijalankan oleh BMT Harapan Ummat Kudus serta untuk mengetahui efektif atau tidak sumber dana *qardhul hasan* yang diterapkan sesuai syariah. Berikut hasil analisa penulis terhadap sumber dana *al qardhul hasan* yang terdapat di BMT Harapan Ummat Kudus

Sumber-sumber dana *al qardhul hasan* BMT harapan Ummat Kudus berasal dari Sumber dana secara umum dari anggota tapi secara bakunya dari dana *maal*, jadi kalau didalam hukum syariahnya tentang bagaimana kita mengeluarkan zakat itu salah satunya insiden ekonomi kemudian kita evaluasi dan ketika mengegelontarkan kepada mustahiq mereka gunakan untuk kegiatan konsumtif.¹¹

Baitul maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al qur'an dan hadits. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba. Sifat *al qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil sebagai berikut :

1. *Al qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas diambilkan dari modal bank.
2. *Al qardh* yang diperlukan untuk membantu suatu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah , demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al qardhul hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa *nostro* dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C dibank asing,

¹¹ Wawancara dengan Prima Fuad Arifin selaku Manajer Keuangan dan Syari'ah BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 11 Januari 2016, jam 10.00-10.35 WIB.

sebagainya. Salah satu pemanfaat dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (*mengambil mudharat yang lebih kecil*). Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.¹²

Dalam manajemen BMT, secara fungsional *Baitul Maal* berperan dalam beberapa hal yaitu pertama, membantu *baitul tamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *al qardhul hasan*. Kedua menyediakan cadangan penyesuaian penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah.

Dengan begitu BMT Harapan Ummat Kudus dalam hal sumber dana *qardhul hasan* sudah tepat. Karena Sumber dana *al qardhul hasan* harus berasal dari ZIS, denda, serta bisa juga dari pendapatan kerja sama dengan bank umum dikarenakan keraguan kehalalannya meskipun akadnya sudah bisnis maupun kerjasama. Dana *qardhul hasan* tidak masuk dalam laporan neraca karena dana tersebut termasuk dalam pembiayaan atau pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan yang tidak menunjukkan kewajiban pada neraca perusahaan tersebut (*off balance sheet financing*).¹³

C. Analisis Penggunaan *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus

1. Penggunaan Dana *Al Qardhul Hasan*

Berdasarkan data lapangan pada bagian ini penyusun berupaya untuk menjelaskan bagaimana praktek penggunaan dana *al qardhul hasan* oleh muqtaridh sehingga dapat diketahui secara riil dan faktanya melalui wawancara dengan responden didapatkan data sebagai berikut :

Untuk hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai dana produktif, maka pola distribusi akan dikembangkan pada umumnya adalah dengan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 133

¹³ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB.

menggunakan skema *al qardhul hasan*. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana *al qardhul hasan* yang berasal dari dana infak, dan sedekah adalah orang-orang membutuhkan yang tidak termasuk delapan asnaf. Sedangkan penerima yang berhak dana *al qardhul hasan* yang berasal dari dana zakat adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok delapan asnaf.¹⁴

BMT Harapan Ummat Kudus dalam menentukan nasabah *al qardhul hasan* hanya menggunakan dua kategori penerima pembiayaan *al qardhul hasan* ini, yaitu orang-orang tidak mampu dan membutuhkan contohnya orang yang sakit dan gharim (*orang yang terlilit hutang*). BMT harapan Ummat Kudus memfokuskan dirinya dalam pembiayaan *al qardhul hasan* hanya pada kategori orang sakit dan gharim semata. Jika dianalisis, kita melihat syarat-syarat pembiayaan *al qardhul hasan* BMT Harapan Ummat Kudus memiliki syarat-syarat yang tidak jauh berbeda dengan syarat pembiayaan lainnya, ada berupa jaminan benda tidak bergerak yang mewakili jumlah pembiayaan *al qardhul hasan*, dengan demikian menjadi mungkin orang-orang yang hendak mengajukan pembiayaan *al qardhul hasan* untuk usaha produktif kecil di BMT Harapan Ummat Kudus juga memiliki syarat yang sama dengan pembiayaan lainnya, sehingga dianjurkan pada pembiayaan selain *al qardhul hasan*.¹⁵

Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan *al qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Telah masuk sebagai anggota.
- b. Membuka simpanan Sirkah sebesar Rp. 30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan, bagi anggota

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Prima Fuad Arifin selaku Manajer Keuangan dan Syari'ah BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 11 Januari 2016, jam 10.00-10.35 WIB.

yang mengajukan tanpa memakai agunan (khusus dicabang pasar) maka simpanan sirkah sebesar Rp. 100.000,-

c. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

d. Menyerahkan:

- 1) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara pemohon 2 lembar.
- 2) Foto copy KK (*Kartu Keluarga*) 2 Lembar
- 3) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
- 4) Foto copy slip gaji (*bagi pegawai/karyawan*) 1 lembar
- 5) Foto copy Agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau BPKB 2 Lembar
- 6) Foto copy SPPT-PBB (*Jika agunan SHM*)
- 7) Foto Copy STNK (*jika agunan BPKB*) 2 Lembar dan cek fisik kendaraan (*kertas dari BMT*)
- 8) Foto copy rekening Sirkah
- 9) Bersedia di survey
- 10) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan.

Terdapat pengecualian bahwa seseorang yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman, dalam keadaan yang sangat membutuhkan tidak akan bisa meminjam dana *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus jika dia bukan nasabah yang sudah lama, tidak memiliki jaminan, dan tidak bertanggungjawab atas pinjamannya. Tetapi, untuk selama ini dari pihak BMT Harapan Ummat dalam melaksanakan akad *al qardhul hasan* tidak ada tambahan atau bagi hasil untuk produk pembiayaan *al qardhul hasan*, dan pihak BMT Harapan Ummat juga membantu kami sebagai nasabah jika mengalami kesulitan dalam

mengembalikan pinjaman dengan memberi kelonggaran waktu jika nasabah belum bisa membayar yang telah ditentukan.¹⁶

Dalam akad *al qardhul hasan* yang diterapkan di BMT Harapan Ummat kudus, jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran sehingga pembayaran melebihi jatuh tempo ataupun tidak bisa mengembalikan maka tidak akan dikenakan denda sedikitpun kepada nasabah kecuali nasabah tersebut meninggal dunia sehingga dari pihak BMT Harapan Ummat mengikhhlaskan dana yang pinjam oleh nasabah. Karena sistem ini bertujuan membantu, BMT Harapan Ummat pun yakin ada iktikad baik dari nasabah untuk mengembalikan walaupun melebihi waktu yang ditentukan.¹⁷

Prinsip utama bank syari'ah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini ialah, bagaimana para *muqtaridh* dapat benar-benar memperoleh manfaat dari penyaluran dana *qardhul hasan*. Maka kesinambungan atau kontinuitas penyaluran dana *qardhul hasan* yang biasa disebut dengan dana kebajikan di BMT Harapan Ummat kudus hendaknya dapat dipertahankan agar produk sosial ini memiliki dampak positif dan berdayaguna untuk masyarakat, khususnya bagi para penerima dana *qardhul hasan (muqtaridh)*.

Oleh karena itu, BMT Harapan Ummat kudus dipandang sebagai sebuah lembaga bisnis yang tidak hanya berorientasi pada *profit* semata.

¹⁶ Wawancara dengan Abdur Rahman selaku Nasabah al qardhul hasan BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 28 Desember 2015, jam 13.40-14.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Prima Fuad Arifin selaku Manajer Keuangan dan Syari'ah BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 11 Januari 2016, jam 10.00-10.35 WIB.

Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas, BMT Harapan Ummat kudus di samping memiliki kepentingan bisnis, juga mengusung sebuah tanggung jawab etis yang harus di jalankan, terutama yang terkait dengan fungsi sosialnya melalui jasa *qardhul hasan*.

2. Proses pembiayaan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus

Secara umum proses dan mekanisme dalam pembiayaan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat kudus sebagai berikut :

1. Pengisian formulir

Formulis sudah disediakan dari BMT Harapan Ummat dan nasabah juga harus melampirkan :

- a) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara pemohon 2 lembar.
- b) Foto copy KK (*Kartu Keluarga*) 2 Lembar
- c) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
- d) Foto copy slip gaji (*bagi pegawai/karyawan*) 1 lembar
- e) Foto copy Agunan SHM (*Sertifikat Hak Milik*) atau BPKB 2 Lembar
- f) Foto copy SPPT-PBB (*Jika agunan SHM*)
- g) Foto Copy STNK (*jika agunan BPKB*) 2 Lembar dan cek fisik kendaraan (*kertas dari BMT*)
- h) Foto copy rekening Sirkah

2. Survey

Dalam melakukan survey diharapkan BMT Harapan Ummat mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari nasabah sehingga nanti proses penggunaan pengembalian dana *al qardhul hasan* dapat dipertanggungjawabkan. Dalam survey ini nantinya menentukan iya dan tidaknya pencairan dana *al qardhul hasan* dapat dilaksanakan.

Tahapan dari survey yaitu :

- a. *Character*

Survey mengenai karakter nasabah sangat diperlukan, apakah nasabah jujur, apakah nasabah dapat dipercaya, apakah nasabah termasuk orang baik. Nantinya karakter ini yang menentukan dalam penggunaan dana *al qardhul hasan* tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian.

b. *Capital*

Kemampuan untuk membayar juga sangat penting dalam proses pembiayaan *al qardhul hasan*. *Survey* dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah nantinya memiliki iktikad baik untuk mengembalikan dan juga kemampuan untuk mengembalikan dana *al qardhul hasan*.

c. *Condition*

Survey mengenai kondisi ini adalah mengenai kondisi nasabah sebenarnya. Melihat dari kondisi rumahnya, keluarga, kemudian bagaimana usahanya, penghasilan perbulan berapa, kondisi lingkungan bagaimana. Pihak BMT Harapan Ummat meminta informasi dari lingkungan sekitar sehingga memperkuat data yang diperoleh.

3. *Rapat*

Setelah dilakukan *survey* mengenai karakter, kemampuan, dan kondisi sebenarnya nasabah langkah selanjutnya adalah hasil *survey* itu dimusyawarahkan dalam rapat yang dipimpin oleh manajer BMT Harapan Ummat kudus. Rapat ini bertujuan untuk menentukan disepakati atau tidak disepakati proses pembiayaan *al qardhul hasan*.

4. *Akad*

Kesepakatan-kesepakatan antara BMT Harapan Ummat dan nasabah dicatat secara tertulis dalam akad. Sehingga lebih jelas proses pembiayaan *al qardhul hasan* dan pengembalian. Ketentuan-ketentuan

dalam akad yang nantinya harus dilakukan nasabah dan menjadi tanggung jawab nasabah untuk melaksanakan dengan baik.

5. Pencairan dana pinjaman

Proses yang terakhir adalah pencairan dana. Jika dana *al qardhul hasan* digunakan untuk keperluan orang sakit, maka proses pencairan dana akan lebih cepat dari proses biasanya karena untuk orang sakit karena dana yang digunakan secara mendesak dan tidak mungkin ditunda. Untuk dana *al qardhul hasan* yang lainnya biasanya proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu.¹⁸

D. Kendala dan Tantangan yang di hadapi BMT Harapan Ummat Kudus

Kendala yang muncul dengan pengelolaan *al qardhul hasan* yang dilaksanakan oleh BMT Harapan Ummat Kudus adalah kendala yang dihadapi oleh BMT Harapan Ummat itu terdapat pelanggan atau nasabah yang tidak mengembalikan pinjamannya atau mampu mengembalikan sebahagian saja menganggap bahwa dana tersebut adalah sebahagian dari hak mereka dan tidak perlu dikembalikan, tapi dari pihak BMT Harapan Ummat Memberikan kelonggaran waktu kepada pelanggan yang mengalami masalah dalam mengembalikan pinjamannya, jadi hampir tidak ada kendala yang dihadapi oleh BMT Harapan Ummat karena minimnya jumlah nasabah yang menggunakan akad pembiayaan *al qardhul hasan* sangat sedikit sekali.¹⁹

Tantangan yang di hadapi BMT Harapan Ummat Kudus dalam mengelola pembiayaan *al qardhul hasan* diantaranya yaitu belum dimanfaatkannya secara optimal fasilitas funding *al qardhul hasan* serta

¹⁸ Wawancara dengan Prima Fuad Arifin selaku Manajer Keuangan dan Syari'ah BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 11 Januari 2016, jam 10.00-10.35 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB

fasilitas charity lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah., Produk *al qardhul hasan* memerlukan transparansi dan hal ini rumit dilakukan karena berada dalam ranah kebijakan internal BMT Harapan Ummat Kudus dan tidak tercatat dalam neraca (*off balance sheet financing*), funding *al qardhul hasan* pada BMT Harapan Ummat Kudus hanya mengandalkan pendapatan administrasi dari denda nasabah, dan dana maal, dan masih banyaknya BMT atau perbankan syariah yang belum menerapkan produk *al qardhul hasan*.²⁰

E. *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Dalam Perspektif Kajian Fiqih

Menurut bahasa, *Al Qardhu* berarti potongan (*Al Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqtaridh*), sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan.²¹

Bagan. 4.5 *Al Qardhul Hasan* Menurut Hukum Syara'

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Al Qardh*

Menurut Madzhab Hanafi, *Al qardh* adalah harta benda mitsli (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *qardh* disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (yang punya persamaan).

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Zoefar selaku Kepala Bagian BMT Harapan Ummat Kudus, tanggal 09 Desember 2016, jam 09.00-10.00 WIB

²¹ Muhammad, Teknik *perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 40.

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Al Qardh*

Menurut Madzhab Maliki, *Al qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.

Menurut Madzhab Hanbali, *Al qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.

Menurut Madzhab Syafi'i, *Al qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Dilihat dari definisi diatas, dilihat dari definisi diatas, *al qardh* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutangnya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*). *Al hasan* adalah kalimah ini digandingkan dengan kalimah *al qardh* itu mknanya ialah “yang baik”. Kalimah ini digandingkan bertujuan untuk menguatkan maksud *al qardh*.

Kalimah *al qardh* sebenarnya sudah cukup menggambarkan suatu muamalah yang baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, bahkan setiap faedah atau keuntungan ke atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.

Kalimah *al hasan* yang baik itu bermaksud pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik bertujuan untuk berbuat kebajikan kerana Allah dengan membantu seseorang. Bukan untuk tujuan berniaga atau mencari keuntungan atau mengharapkan apa-apa faedah. Segala manfaat yang ada pada pinjaman, semuanya kembali kepada peminjam semata-mata, pemiutang tidak mendapat apa-apa manfaat dari harta yang dipinjamnya itu.²²

Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *al qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Al qardh* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur fiqh salaf as sholih *qardh* dikategorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.²³

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras²⁴.

Menurut Fatwa DSN Indonesia bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al qardhul hasan*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa', Semarang, 1994, hlm. 649

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 131

²⁴ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 78.

mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.²⁵

Dari definisi tersebut bahwa sesungguhnya *al qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *al qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabus yang menyelimuti mereka.

1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Al-Qardh Hasan*

Transaksi *al qardhul hasan* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ibnu Ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

1. Al Qur'an

Surat al hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya : siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*²⁶

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Seperti dengan meminjamkan

²⁵ Fatwa MUI, *Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012, hlm. 351

kepada Allah kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.²⁷

2. Al Hadits

Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (*lainnya*) dua kali kecuali yang satunya adalah (*senilai*) sedekah.

Akad *al qardhul hasan* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits atau ijma' ulama. Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw bersabda: “*Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali*”.²⁸

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *al qardh*. Akad *al qardh* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits di atas, serta dengan landasan hadits dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda; “*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*” (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).²⁹

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan

²⁷ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 159

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 255

²⁹ *Ibid*, hlm. 254

di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya³⁰.

Madzhab Hanafi berpendapat, *Al qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyelok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan *qardh* atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya. Karena menurut golongan ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan. Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian.³¹

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *al qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, akad *al qardh* merupakan pinjaman oleh pihak LKS kepada nasabah tanpa adanya imbalan,

³⁰ Hendri Hermawan A. N, *Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam volume 11. No, 2 Desember 2008, hlm. 267.

³¹ <http://www.Fueja92.blogspot.com/akad-al-qardh>

perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung.³²

2. Qardh yang diperbolehkan

Menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat atau jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya. Maksudnya adalah bahwa diperbolehkan melakukan *qardh* dengan yang sepadan.³³

3. Hukum Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan

Ada berbagai hukum yang berkaitan dengan *Al qardhul hasan* seperti yang ditafsir dalam madzhab, antara lain³⁴:

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya bahwa hukumnya adalah makruh seseorang meminjami sesuatu kepada orang lain dalam mengimbangi manfaat. Demikian bila manfaat tersebut disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang dalam meminjamkan 20 irdab buah gandum kotor dengan janji dia mendapat imbalan (pemenuhan) buah gandum yang sama tetapi bersih. Adapun bila seseorang meminjami orang lain sesuatu yang jelek kemudian dia memenuhinya dengan sesuatu yang baik tanpa syarat, maka tidak makruh hukumnya.

Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan

³² Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit, hlm. 131

³³ Mariati "Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syariah di Indonesia", 30 mei 2013, hlm 7

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit, hlm. 652

bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli. Ringkasnya, Al *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat :

- 1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".
- 2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *al qardhul hasan* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu

memenen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.³⁵

4. Persamaan *qardhul hasan* secara fiqih dengan *qardhul hasan* pada BMT Harapan Ummat kudus

Tabel. 4.5 Persamaan *qardhul hasan* secara fiqih dengan *qardhul hasan* pada BMT Harapan Ummat Kudus

No	<i>Qardhul Hasan</i> Secara Fiqih	<i>Qardhul Hasan</i> di BMT Harapan Ummat Kudus
1.	Di dalam fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai nasabah <i>qardh</i> , melainkan pinjaman <i>qardh</i> tersebut diberikan hanya untuk nasabah yang memerlukan, yang dimaksud dengan nasabah yang memerlukan adalah yang kurang mampu. ³⁶	BMT Harapan Ummat Kudus dalam menentukan nasabah <i>al qardhul hasan</i> hanya menggunakan dua kategori penerima pembiayaan <i>qardhul hasan</i> ini, yaitu orang-orang tidak mampu dan membutuhkan contohnya orang sakit dan gharim (orang yang terlilit hutang).

³⁵ www.docstoc.com/.../data-base-judul-skripsi-muamalat

³⁶ Fatwa MUI, *Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012, hlm. 351

2.	<i>Qardhul hasan</i> dimaksudkan untuk suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjamannya saja. ³⁷	Untuk selama ini dari pihak BMT Harapan Ummat dalam melaksanakan akad <i>al qardhul hasan</i> tidak ada tambahan atau bagi hasil dan mengembalikan sesuai pinjamannya.
3.	<i>Al qardh</i> yang diperlukan untuk membantu suatu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk <i>qardh al hasan</i> . ³⁸	Sumber-sumber dana <i>qardhul hasan</i> BMT harapan Ummat Kudus berasal dari Sumber dana secara umum dari anggota tapi secara bakunya dari dana maal, karena <i>baitul maal</i> adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al qur'an dan hadits.

³⁷ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 126.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 131

4.	<p><i>Qardhul hasan</i> disebut juga dengan pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad <i>ta'awun</i> atau <i>tabarru</i>, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.³⁹</p>	<p>pembiayaan <i>al qardhul hasan</i> merupakan pinjaman kebaikan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang yang membutuhkan, dalam hal ini penerapan di BMT Harapan Ummat kudus dengan kebijakan social.</p>
5.	<p>Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>al Qardh</i>, menyatakan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.⁴⁰</p>	<p>BMT Harapan Ummat kudus menentukan bahwa pembiayaan <i>qardhul hasan</i> harus menyerahkan jaminan seperti pembiayaan pada umumnya. Jaminan ini berupa jaminan barang berharga tidak bergerak yang diserahkan kepada pihak BMT Harapan Ummat kudus.</p>

³⁹ M. Yazid Afandi. *Op. Cit*, hal. 137

⁴⁰ Fatwa MUI, *Op. Cit*, hlm. 351

5. Perbedaan qardhul hasan secara fiqih dengan qardhul hasan pada BMT Harapan Ummat kudus

Tabel. 4.5 Perbedaan qardhul hasan secara fiqih dengan qardhul hasan pada BMT Harapan Ummat Kudus

No	<i>Qardhul Hasan Secara Fiqih</i>	<i>Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat Kudus</i>
1	Di dalam fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai nasabah <i>qardh</i> , melainkan pinjaman <i>qardh</i> tersebut diberikan hanya untuk nasabah yang memerlukan, yang dimaksud dengan nasabah yang memerlukan adalah yang kurang mampu. ⁴¹	Seseorang yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman, dalam keadaan yang sangat membutuhkan tidak akan bisa meminjam dana <i>qardhul hasan</i> di BMT Harapan Ummat Kudus jika dia bukan nasabah yang sudah lama di BMT Harapan Ummat.
2	Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah dan Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang pinjaman. ⁴²	. Dalam akad <i>al qardhul hasan</i> yang diterapkan di BMT Harapan Ummat kudus, jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran sehingga pembayaran melebihi jatuh tempo ataupun tidak bisa mengembalikan maka tidak akan dikenakan denda sedikitpun kepada nasabah, dan

⁴¹ Fatwa MUI, *Op. Cit* , hlm. 351

⁴² Ahmad Supriyadi, *Op. Cit*, hlm. 160

		apabila nasabah tersebut meninggal dunia sehingga dari pihak BMT Harapan Ummat mengikhhlaskan dana yang pinjam oleh nasabah.
--	--	--

Dilihat dari persamaan dan perbedaan *al qardhul hasan* secara fiqh dengan *al qardhul hasan* yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus tersebut bahwa *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat sudah sesuai dengan kajian fiqh karena peneliti melihat *al qardhul hasan* yang ada di BMT banyak yang sama sesuai kajian yang ada. Dengan demikian *al qardhul hasan* yang di BMT Harapan Ummat sesuai dengan syariah.

